LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2005 NOMOR 3

PEMERINTAH KABUPATEN BANTAENG
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG
NOMOR 3 TAHUN 2005

TENTANG

PENGELOLAAN ZAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTAENG

Menimbang :

a. bahwa zakat merupakan salah satu ibadah yang bersifat mutlak bagi setiap orang islam yang mampu, maka dipandang perlu untuk ditegakkan dalam kehidupan sosial kemasyarakatan di Kabupaten Bantaeng ;

b. bahwa zakat merupakan salah satu sumber dan potensi ekonomi ummat Islam, maka dipandang perlu untuk digali dan diberdayakan dalam kehidupan masyarakat Bantaeng ;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a dan b diatas, maka dipandang perlu ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822) ;

2. Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3885) ;
3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4347) ;
5. Keputusan Menteri Agama Nomor 581 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat ;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTAENG

Dan

BUPATI BANTAENG

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT.

B A B I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bantaeng ;

2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah Kabupaten Bantaeng ;
3. Bupati adalah Bupati Bantaeng ;
4. Pejabat Daerah adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Pengelolaan Zakat ;
5. Badan Amil Zakat (BAZ) Daerah adalah Badan Amil Zakat Kabupaten Bantaeng ;
6. Pegelolaan Zakat adalah Kegiatan Perencanaan, Pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan, dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat ;
7. Badan Amil Zakat Kecamatan adalah Badan Amil Zakat Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Bantaeng ;
8. Zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang Islam yang mampu atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama ;
9. Zakat Fitrah adalah harta yang disisihkan dari kelebihan makanan setiap orang Islam yang dibayarkan pada Bulan Ramadhan ;
10. Zakat Mal adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh setiap orang islam yang mampu atau Badan yang dimiliki oleh Orang Islam dan dibayarkan setiap waktu ;
11. Muzakki (Wajib Zakat) adalah Orang Islam dan/atau Badan yang dimiliki oleh orang Islam yang dibebani kewajiban membayar zakat ;
12. Mustahiq adalah Orang Islam dan/atau Badan yang dimiliki oleh Orang Islam yang berhak menerima zakat ;
13. Haul (Masa Zakat) adalah jangka waktu tertentu yang digunakan sebagai dasar untuk menghitung jumlah zakat yang terutang ;
14. Nisab adalah Jumlah minimal harta yang wajib dikeluarkan zakatnya ;
15. Kadar Zakat adalah besarnya perhitungan atau persentasi zakat yang harus dikeluarkan ;
16. Nomor Pokok Wajib Zakat (NPWZ) adalah sarana administrasi yang digunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib zakat ;

17. Surat Pemberitahuan Zakat (SPZ) adalah surat yang digunakan oleh Wajib Zakat untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran zakat yang terutang ;
18. Surat Ketetapan Zakat (SKZ) adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah zakat yang terutang ;
19. Surat Tagiahan Zakat (STZ) adalah Surat untuk melakukan tagihan zakat ;
20. Surat setoran zakat (SSZ) adalah surat yang digunakan oleh wajib zakat untuk melakukan pembayaran zakat ;
21. Kecamatan adalah Kecamatan yang ada dalam Wilayah Kabupaten Bantaeng ;
22. Unit Pengumpul Zakat yang selanjutnya disingkat (UPZ) adalah satuan organisasi yang dibentuk dan dibawah koordinasi BAZ ;
23. Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dibentuk oleh organisasi Islam disahkan oleh pemerintah atas rekomendasi BAZ ;
24. Dinas Pendapat Daerah yang selanjutnya disingkat DIPENDA adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bantaeng ;
25. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantaeng.

BAB II
AZAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Pengelolaan Zakat berazaskan Iman dan Taqwa, keterbukaan dan Kepastian Hukum sesuai dengan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.

Pasal 3

Pengelolaan Zakat bertujuan

(1) Meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan Zakat sesuai dengan ketentuan Agama Islam.
(2) Meningkatkan fungsi dan peran pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial.

(3) Meningkatnya hasil guna dan daya guna zakat.

BAB III
ORGANISASI PENGELOLAAN ZAKAT

Pasal 4

(1) Badan Amil Zakat adalah lembaga Non Struktural Pemerintaha Daerah yang mengelola kegiatan, Tata cara penyaluran, pendayagunaan dan pengembangan Zakat.

(2) Pembentukan Badan Amil Zakat Kabupaten Bantaeng oleh Bupati atas usul kepala kantor Departemen Agama Kabupaten.

(3) Pembentukan BAZ Kecamatan oleh Camat atas usul Kepala Kantor Urusan Agama BAZ Kecamatan.

(4) Unit Pengumpul Zakat (UPZ) dibentuk oleh Badan Amil Zakat sesuai tingkatannya pada Instansi/Lembaga Pemerintah Daerah, BUMN, BUMD, Perusahaan Swasta, Desa dan Kelurahan.

(5) Pengurus Badan Amil Zakat, terdiri atas Unsur Ulama, Kaum Cendekia, Tokoh Masyarakat, Tenaga Profesional dan Wakil Pemerintah.

(6) Organisasi Badan Amil Zakat terdiri atas Dewan pertimbangan, komisi pengawas dan badan pelaksana.

(7) Badan Amil Zakat disemua tingkatan memiliki hubungan yang bersifat koordinatif, konsultatif dan informative.

(8) Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dibentuk oleh organisasi islam bertangungjawab kepada pemerintah melalui BAZ.

Pasal 5

(1) Lembaga Amil Zakat (LAZ) dibina dan dilindungi oleh Pemerintah.

(2) Lembaga Amil Zakat sebagaimana pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

Badan Amil Zakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Lembaga Amil Zakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 mempunyai tugas pokok mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan Zakat sesuai dengan Syariat Islam

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugasnya, Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat bertanggungjawab kepada Pemerintah dan masyarakat sesuai dengan tingkatannya.

Pasal 8

(1) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi dan tata kerja Badan Amil Zakat ditetapkan dengan Keputusan Pengurus BAZ sesuai dengan tingkatannya berdasarkan pedoman yang ada yang telah dibuat oleh pengurus BAZ Kabupaten.

(2) Pengelolaan dan susunan personalia LAZ diserahkan kepada Organisasi masing-masing.

BAB IV
OBJEK ZAKAT

Pasal 9

(1) Zakat terdiri atas Zakat Mal dan Zakat Fitrah.

(2) Zakat Mal terdiri atas :

a. Emas
b. Perak
c. Uang

d. Harta perusahaan dan perdagangan
e. Hasil pertanian
f. Hasil Perkebunan
g. Hasil Perikanan
h. Hasil Pertambangan
i. Hasil Peternakan
j. Hasil Pendapatan, Jasa dan Gaji Profesi
k. Rikaz

(3) Penghitungan Zakat Mal menurut Nisab, Kadar dan waktunya ditetapkan berdasarkan Syariat Islam oleh Badan Amil Zakat Kabupaten.

Pasal 10

(1) Pengumpulan Zakat dilakukan oleh Badan Amil Zakat melalui unit pengumpul Zakat disetiap Instansi/Lembaga, Desa dan Kelurahan.
(2) Badan Amil Zakat dapat bekerjasama dengan Bank dalam pengumpulan Zakat harta Muzakki yang berada di Bank atas permintaan Muzakki.

Pasal 11

Badan Amil Zakat dapat menerima harta selain Zakat, seperti Infak, Shadaqah, Wasiat, Hibah, Waris dan Kaffarat.

BAB V
MUZAKKI / SUBYEK ZAKAT

Pasal 12

(1) Yang menjadi subyek Zakat adalah :

a. Orang Islam (Pribadi) yang memiliki harta yang cukup nisab.
b. Badan Usaha yang dimiliki oleh orang islam.

(2) Subyek Zakat dibedakan menjadi Zakat Daerah dan Subyek Zakat Luar Daerah.

(3) Subyek Daerah adalah :
a. Orang islam yang sejak lahir berada di dalam Daerah
b. Badan Usaha yang didirikan berkedudukan didalam Daerah.

(4) Subyek Zakat Luar Daerah adalah Subyek Zakat yang tidak bertempat tinggal dan/atau tidak didirikan atau berkedudukan didalam Daerah, akan tetapi menerima atau memperoleh penghasilan dari Daerah.

Pasal 13

(1) Muzakki melakukan penghitungan sendiri hartanya dan kewajiban Zakatnya berdasarkan syariat Agama Islam.

(2) Bila Muzakki tidak dapat menghitung sendiri hartanya dan kewajiban Zakatnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Muzakki dapat meminta bantuan kepada Badan Amil Zakat untuk mengitungnya.

(3) Zakat yang telah dibayarkan kepada Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat dikurangkan dari Laba/pendapatan sisa kena Pajak dari wajib Pajak yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
PEDOMAN MENGITUNG ZAKAT
Pasal 14

Nisab, Kadar, dan Haul Zakat adalah sebagai berikut :

NO.	JENIS HARTA	KETENTUAN WAJIB ZAKAT			KETERANGAN
		NISAB	KADAR	WAKTU	
1	2	3	4	5	6
I..	**ZAKAT MAL TUMBUH-TUMBUHAN**				
	1. Padi	1481 Kg Gabah/815 Kg Beras 1000 Liter	5 % 10 %	Tiap Panen	Timbangan beras sedemikian itu adalah bila setiap 100 Kg gabah menghasilkan 55 Kg beras.
	2. Biji-bijian : Seperti jagung, kacang-kacangan dan sebagainya	Seukuran Nisab Padi	5 % 10 %	Tiap Panen	Kalau gabah itu di takar ukuran takarannya adalah 98,7 cm panjang, lebar dan tingginya.
	3. Tanaman Hias : Anggrek dan segala jenis bunga-bungaan.	Seukuran Nisab Padi	5 % 10 %	Tiap Panen	Menurut Mazhab Hambali yang wajib dizakati hanya biji-bijian yang tahan disimpan lama.

1	2	3	4	5	6
	4. Rumput-rumputan : Rumput hias, tebu, bambuo, rumput laut dan sejenisnya dsb	Seukuran Nisab Padi	5 % 10 %	Tiap Panen	Sda
	5. Buah-buahan Kurma, mangga, jeruk, pisang, kelapa, rambutan, durian, cengkeh, cokelat, jambu mete, kopi, vanili, manggis dan sejenisnya.	Seukuran Nisab Padi	5 % 10 %	Tiap Panen	Sda Menurut Mazhab Maliki Syafi'I dan Hambali, selain kurma dan anggur kering (kismis) wajib dizakati apabila dimaksudkan untuk bisnis (masuk kategori zakat perdagangan dengan kadar zakat 2,5 %).
	6. Sayur-sayuran : Bawang, wortel, cabe, kentang dan sejenisnya.	Seukuran Nisab Padi	5 % 10 %	Tiap Panen	Sda Menurut Mazhab Maliki Syafi'I dan Hambali, tidak wajib dizakati kecuali dimaksudkan untuk bisnis (masuk kategori zakat perdagangan).
	7. Segala jenis Tumbuh-tumbuhan yang lainnya yang bernilai Ekonomis.	Seukuran Nisab Padi	5 % 10 %	Tiap Panen	Sda

1	2	3	4	5	6
B.	**EMAS DAN PERAK**				
	1. Emas Murni	Senilai 91,92 gram emas mini	2,5 %	Tiap Tahun	Menurut Mazhab Hanafi, nisabnya senilai 107,76 gram Menurut Yusuf Al-Qardiawi nisabnya senilai 85 gram
	2. Perhiasan perabotan/ perlengkapan rumah tangga dari emas	Senilai 91,92 gram emas mini	2,5 %	Tiap Tahun	Sda Perhiasan yang dipakai dalam ukuran yang wajar dan halal, menurut Mazhab Maliki, Syafi'I dan Hambali tidak wajib dizakati
	3. Perak	Senilai 642 gram perak	2,5 %	Tiap Tahun	Menurut Mazhab Hanafi, nisabnya senilai 700 gram
	4. Perhiasan perabotan/ perlengkapan rumah tangga dari perak	Senilai 642 gram Perak	2,5 %	Tiap Tahun	Sda. Perhiasan yang dipakai dalam ukuran yang wajar dan halal, menurut Mazhab Maliki, Syafi'I dan Hambali tidak wajib dizakati.
	5. Logam mulia, selain perak, seperti platina, dsb	Senilai 91,92 gram emas murni	2,5 %	Tiap Tahun	Menurut Mazhab Hanafi Maliki, dan Hambali tidak wajib dizakati kecuali diperdagangkan (dikategorikan zakat perdagangan

1	2	3	4	5	6
B.	**EMAS DAN PERAK** 1. Emas Murni	Senilai 91,92 gram emas mini	2,5 %	Tiap Tahun	Menurut Mazhab Hanafi, nisabnya senilai 107,76 gram Menurut Yusuf Al-Qardiawi nisabnya senilai 85 gram
	2. Perhiasan perabotan/ perlengkapan rumah tangga dari emas	Senilai 91,92 gram emas mini	2,5 %	Tiap Tahun	Sda Perhiasan yang dipakai dalam ukuran yang wajar dan halal, menurut Mazhab Maliki, Syafi'I dan Hambali tidak wajib dizakati
	3. Perak	Senilai 642 gram perak	2,5 %	Tiap Tahun	Menurut Mazhab Hanafi, nisabnya senilai 700 gram
	4. Perhiasan perabotan/ perlengkapan rumah tangga dari perak	Senilai 642 gram Perak	2,5 %	Tiap Tahun	Sda. Perhiasan yang dipakai dalam ukuran yang wajar dan halal, menurut Mazhab Maliki, Syafi'I dan Hambali tidak wajib dizakati.
	5. Logam mulia, selain perak, seperti platina, dsb	Senilai 91,92 gram emas murni	2,5 %	Tiap Tahun	Menurut Mazhab Hanafi Maliki, dan Hambali tidak wajib dizakati kecuali diperdagangkan (dikategorikan zakat perdagangan

1	2	3	4	5	6
C	**PERUSAHAAN PERDAGANGAN, PENDAPATAN DAN JASA**				
	1. Industri seperti Semen, pupuk, tekstil, dsb.	Senilai 91,92 gram emas mini	2,5 %	Tiap Tahun	Menurut Mazhab Hanafi, nisabnya senilai 107,76 gram Menururt Yusuf Al-Gardlawi nisabnya senilai 85 gram
	2. Usaha Perhotelan, hiburan Restoran dsb.	Senilai 91,92 gram emas mini	2,5 %	Tiap Tahun	Sda
	3. Perdagangan, export/Inport, Kontrak- tor, real estate, perceta- kan/penerbitan, swalayan/supermak et, dsb.	Senilai 91,92 gram emas murni	2,5 %	Tiap Tahun	Sda.
	4. Jasa, Konsultan, Notaris, Komissioner, Travel Biro Salon Transportasi, Pergudangan Perbengkelan Akuntansi, Dokter dsb.	Senilai 91,92 gram emas murni	2,5 %	Tiap Tahun	Sda

1	2	3	4	5	6
	5. Pendapatan, Gaji, Honorarium, Jasa Produksi, lembur dsb.	Senilai 91,92 gram emas murni Sama dengan Rp. 1 Juta/bulan	2,5 %	Tiap Tahun atau tiap bulan	Menurut perhitungan majelis Ulama Kabupaten
	6. Usaha Perkebunan, Perikanan & Peternakan	Senilai 91,92 gram emas murni	2,5 %	Tiap Tahun	Sda.
	6. Uang Simpanan, Deposito, Giro, dsb	Senilai 91,92 gram emas murni	2,5 %	Tiap Tahun	Sda.
D	**BINATANG TERNAK**				
	1. Kambing, Domba dan Kacangan	40 – 120 ekor	1 ekor domba umur 1 Thn/Kacang-gan umur 2 Tahun	Tiap Tahun	Setiap bertambah 100 Ekor, zakatnya tambah 1 ekor domba umur 1 Tahun/kacangan umur 2 tahun
		121-200 Ekor	1 ekor domba umur 1 Thn/Kacang-gan umur 2 Tahun	Tiap Tahun	
	2. Sapi, Kerbau	30 Ekor	1 ekor umur 1 tahun	Tiap Tahun	Setiap bertambah 30 ekor zakatnya tambah 1 ekor umur 1 tahun. Setiap bertambah 40 ekor, zakatnya tambah 1 ekor umur 2 tahun
		40 Ekor	1 ekor umur 2 tahun	Tiap Tahun	

1	2	3	4	5	6
	3. K u d a	Sama dengan Sapi/ Kerbau	Sama Dengan sapi/ kerbau	Tiap Tahun	Setiap bertambah 30 ekor, zakatnya tambah 1 ekor umur 1 tahun Setiap bertambah 40 ekor, zakatnya tambah 1 ekor umur 2 tahun Menururt Mazhab Maliki, Syafi'I dan Hambali, tidak wajib zakat. Sda
E.	**TAMBANG** - Tambang Emas.	Senilai Nisab 91,92 Gram emas murni	2,5 %	Ketika memperoleh	Menurut mazhab maliki dan Syafi'I harta terpendam selain emas dan perak tidak wajib dizakati.
F	**RIQAZ (Harta Terpendam)** - Harta terpendam (harta karun tinggalan orang tua non muslim)	Senilai Nisab 91,92	20 %	Pada saat ditemukan	
II.	**ZAKAT FITRAH**	Punya Kelebihan Makanan Untuk Keluarga Pada hari Idul Fitri	2,7 kg (± 4 Liter)	Akhir bulan Ramadhan	Menurut Mazhab Hanafi, kadarnya 3,7 kg Menurut Mahmud Yunus Kadarnya 2,5 kg.

Pasal 15

Zakat Propesi Infaq dan Sadaqah :

a. Zakat propesi dikeluarkan atau dipisahkan dari pendapatan seorang muslim yang bekerja atau berprofesi setelah dikeluarkan pajak.
b. Profesi sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas meliputi :
   1 PNS, anggota DPRD dan BUMN/BUMD
   2 Pejabat Negara.
   3 Dokter, bidang praktek
   4 Pengacara
   5 Notaris
   6 Jasa Konsultan
   7 Dan Profesi sejenisnya.
c. Selain Zakat propesi masyarakat muslim sebagaimana dimaksud pada huruf b dapat mengeluarkan Infaq, Sadaqah, Wasiat, Hibah, Waris dan Kaffarat untuk kemaslahatan ummat yang pengaturannya diatur dengan Keputusan Bupati.

Pasal 16

Besarnya Zakat propesi yang dikeluarkan adalah 2,5 % dari penghasilan pertahunnya atau perbulan.

BAB VII
PENDAYAGUNAAN ZAKAT

Pasal 17

(1) Hasil pengumpulan Zakat didayagunakan secara transparan, terprogram dan akuntable untuk muzakki sesuai dengan syariat Islam 8 (delapan) Asnab yaitu : Fakir, Miskin, Amil, Muallaf, Riqab, Gharimin, Sabilillah dan Ibnu Sabil.

(2) Pendayagunaan hasil pengumpulan Zakat berdasarkan skala prioritas untuk memenuhi kebutuhan dasar secara ekonomis dan sangat memerlukan bantuan dan dapat dimnfaatkan untuk usaha produktif.
(3) Pendayagunaan hasil pengumpulan Zakat untuk usaha yang produktif sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan berdasarkan persyaratan sebagai berikut :
   a. Apabila pendayagunaan Zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah terpenuhi.
   b. Terdapat usaha-usaha nyata yang dapat menguntungkan setelah diadakan studi kelayakan.
   c. Mendapat persetujuan dalam Rapat pengurus BAZ Kabupaten atau BAZ Kecamatan.

Pasal 18

Hasil penerimaan Infaq, Sadaqah, Hibah, Wasiat, Waris dan Kaffarat didayagunakan terutama untuk usaha produktif setelah memenuhi syarat sebagaimana tersebut dalam Pasal 15 ayat (3)

Pasal 19

(1) Pengumpulan dan Pendayagunaan zakat dipisahkan administrasinya dengan penerimaan dan pendayagunaan Infaq, Sadaqah, Hibah, Wasiat, Waris Dan Kaffarat untuk lebih memudahkan dalam pelaporan.
(2) Penerimaan dan Pendayagunaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus tercermin dalam APBD setiap tahunnya.

BAB VIII
PENDISTRIBUSIAN DAN PEMBERDAYAAN ZAKAT

Bagian Pertama
Pendistribusian Zakat
Pasal 20

(1) Hasil penerimaan zakat fitrah dan zakat harta didistribusikan kepada mustahiq;

(2) Hasil Penerimaan non zakat didistribusikan kepada kegiatan usaha produktif dan keagamaan ;
(3) Penerima zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini diprioritaskan mereka yang berada di wilayahnya masing-masing ;
(4) Tata Cara Pelaksanaan Pendistribusian zakat diatur lebih lanjut oleh Badan Amil Zakat Daerah.

Bagian Kedua
Pemberdayaan Zakat
Pasal 21

(1) Kelebihan Pendistribusian zakat kepada para mustahiq, didayagunakan pada usaha produktif ;
(2) Tata Cara Pembayaran Zakat pada Usaha Produktif diatur lebih lanjut oleh Badan Amil Zakat Daerah.

BAB IX
KOORDINASI PENGUMPULAN DAN PEMBERDAYAAN ZAKAT

Pasal 22

(1) Pengumpulan dan Pemberdayaan Zakat dalam rangka Penataan Keuangan Daerah dikoordinasikan oleh Dinas Pendapatan Daerah ;
(2) Bentuk dan Tata Cara Koordinasi pengumpulan dan pemberdayaan zakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB X
PEMBUKUAN DAN PELAPORAN

Pasal 23

(1) Setiap penerimaan dan penyaluran zakat wajib dibukukan berdasarkan prinsip-prinsip akuntansi.

BAB XIII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 27

Pengelola zakat (BAZ, LAZ dan UPZ) yang lalai sehingga tidak memenuhi ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dapat diancam Pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda setinggin-tingginya Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur dalam Peraturan atau Keputusan Bupati.

Pasal 30 .....

(2) Pembukuan pengelolaan zakat wajib diaudit oleh auditor yang ditunjuk oleh Bupati
(3) Hasil penerimaan dan penyaluran zakat, infaq, sadaqah dan penerimaan lainnya wajib dilaporkan minimal sekali dalam setahun kepada Bupati, DPRD dan diumumkan kepada masyarakat.

Pasal 24

Biaya operasional BAZ ditanggung oleh Pemerintah Daerah yang ditetapkan oleh APBD setiap tahunnya.

BAB XI
PENGAWASAN

Pasal 25

(1) Pengawasan terhadap pengelolaan zakat dilakukan oleh komisi pengawasan Badan Amil Zakat Daerah.
(2) Tata Cara pelaksanaan pengawasan diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XII
KETENTUAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 26

Wajib Zakat yang lalai dan atau tidak memenuhi ketentuan berdasarkan Peraturan daerah ini dapat dikenakan sanksi administrasi berupa :
a. Teguran tertulis;
b. Rekomendasi penutupan usaha (Jika perusahaan) ;
c. Rekomendasi Penjatuhan Disiplin bagi Pejabat Negara dan PNS/TNI/POLRI.

Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan Penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng.

Ditetapkan di B a n t a e n g
Pada tanggal, 18 Juni 2005

BUPATI BANTAENG

Cap/ttd.

Drs.H. AZIKIN SOLTHAN, M. Si

Diundangkan di Bantaeng
Pada tanggal 27 Juni 2005

SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTAENG

SETDA

Drs.H. MUH. IDRUS, M.Si
Pangkat : Pembina Utama Mudya
NIP N T A 010 082 572

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG TAHUN 2005 NOMOR 3.